

NOTA KESEPAHAMAMAN
ANTARA
FAKULTAS DAKWAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH JAMBI

Nomor : B-1771 /D.VI/HM.01/10/ 2021

Nota kesepahaman ini dibuat di Jambi, pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, selanjutnya disebut sebagai nota kesepahaman oleh dan antara:

1. **FAKULTAS DAKWAH UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI** dengan alamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Kabupaten Muaro Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Zulqarnin, M.Ag selaku Pimpinan Fakultas Dakwah UIN Jambi (selanjutnya disebut dengan pihak pertama).
2. **RUMAH SAKIT JIWA DAERAH JAMBI** dalam hal ini diwakili oleh dr. M. Firmansyah (selanjutnya disebut pihak kedua).

Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi selanjutnya disebut secara tunggal sebagai “pihak” dan secara kolektif disebut sebagai “Para Pihak”.

Mengingat: Bahwa Para Pihak saling mendukung dan siap bekerjasama untuk mencapai tujuan dari para pihak tersebut, maka para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani nota kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pasal II
BIDANG KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi bidang penyelenggaraan kegiatan bersama dan praktek kerja lapangan. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan.
 - (i) Pihak kedua merekomendasikan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan mahasiswa Fakultas Dakwah;
 - (ii) Pihak pertama akan memasang logo lembaga pihak kedua dalam spanduk dan poster sebagai partner penyelenggaraan kegiatan.
 - (iii) Para Pihak berhak mengajukan permohonan untuk meminta, mengusulkan dan merekomendasikan tim ahli sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bersama oleh para pihak;

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			

2. Bidang praktek kerja lapangan
 - (i) Pihak pertama akan memprioritaskan rekomendasi peningkatan kapasitas ilmu oleh pihak kedua untuk dapat dilaksanakan;
 - (ii) Pihak kedua membantu menerima praktek kerja lapangan/magang mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Jambi;
3. Untuk mendukung pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang tersebut, para pihak akan mengikat diri secara legal pada syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak, dan akan merujuk pada Nota Kesepahaman ini.
4. Para pihak wajib menunjuk salah satu anggotanya untuk mengkoordinasikan kerjasama atas nama masing-masing pihak.

Pasal III

PEMBIAYAAN-PEMBIAYAAN

1. Nota Kesepahaman ini tidak akan membebankan kewajiban pembiayaan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya;
2. Nota Kesepahaman ini bukan merupakan komitmen pembiayaan apapun bagi pihak-pihak terkait;
3. Pembiayaan-pembiayaan yang muncul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diputuskan bersama oleh para pihak dengan mempertimbangkan setiap program kerjasama.

Pasal IV

FUNGSI NOTA KESEPAHAMAN

Nota kesepahaman ini hanya berfungsi sebagai jejak rekam/catatan dari kesungguhan para pihak dan bukan menyusun atau menciptakan, serta tidak ditujukan untuk membuat atau menciptakan kewajiban berlandaskan hukum nasional atau internasional dan tidak akan menimbulkan proses hukum dan tidak akan dianggap merupakan atau menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum atau memaksa, tersurat, maupun tersirat.

Pasal V

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak untuk jangka waktu 2 tahun.
2. Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.
3. Nota kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya enam bulan sebelum waktu pengakhiran/pemutusan.

Pasal VI

HAK KEPEMILIKAN INTELEKTUAL

Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari salah satu pihak pada setiap publikasi, dokumen, dan/atau tulisan, dilarang tanpa persetujuan tertulis atau lisan dari pihak lain.

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			

**Pasal VII
KERAHASIAAN**

1. Masing-masing pihak harus berusaha meninjau kerahasiaan dan merahasiakan dokumen-dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima atau diberikan kepada pihak lainnya selama masa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan nota kesepahaman ini.
2. Demi tujuan dari paragraf 1 di atas, dokumen tersebut, informasi, dan data yang termasuk dokumen, informasi dan data yang diperlihatkan oleh suatu pihak ke pihak lainnya (pihak penerima), sebelumnya, atau sesudahnya pelaksanaan nota kesepahaman ini, melibatkan masalah teknis, bisnis, pemasaran, kebijakan, knowhow, perencanaan, pengelolaan program dan dokumen, informasi, data dan/atau solusi dalam bentuk lainnya, mencakup namun tidak terbatas pada dokumen tertentu, informasi atau data yang ditunjuk secara tertulis untuk menjadi rahasia atau secara alami ditujukan sebagai pengetahuan bagi pihak penerima atau jika disampaikan, diberikan dalam situasi yang rahasia.
3. Para pihak sepakat bahwa ketentuan dari pasal ini akan tetap mengikat antar pihak meskipun ada penghentian nota kesepahaman ini.

**Pasal VIII
SANGSI**

Masing-masing pihak memiliki hak karena alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, tata tertib umum atau kesehatan masyarakat untuk berhenti sementara, baik seluruhnya maupun sebagian. Sangsi dari pelaksanaan nota kesepahaman ini harus berefek langsung setelah pemberitahuan diberikan kepada pihak lain melalui jalur diplomatis.

**Pasal IX
LAIN – LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum.

**Pasal X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perbedaan atau perselisihan antara para pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penggunaan ketetapan-ketetapan dari nota kesepahaman ini harus diselesaikan secara damai melalui perundingan bersama dan/atau negosiasi antara para pihak melalui jalur diplomasi.

**Pasal XI
PENUTUP**

Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua pada tanggal yang disebutkan di atas, masing-masing nota kesepahaman ini berbahasa Indonesia dan semua teksnya asli.

Ditandatangani oleh dan atas nama:

Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi

Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi

Dr. Zulqarnin, M.Ag

dr. M. Firmansyah

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			